



WALIKOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : 32 TAHUN 2001

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN
KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, maka dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Transportasi dan Perpajakan Kota Salatiga;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848) ;
 - 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN KOTA SALATIGA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga;
- e. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- f. Dinas Transportasi dan Perpajakan adalah Dinas Transportasi dan Perpajakan Kota Salatiga;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.;

B A B II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Transportasi dan Perparkiran terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ,
 - c. Sub Dinas meliputi :
 1. Sub Dinas Lalu Lintas Umum
 2. Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha, Sub Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bagian Organisasi Dinas Transportasi dan Perparkiran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang transportasi dan perparkiran.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana ;

- b. Pemberian pembinaan dan rekomendasi teknis prosedur perijinan di bidang angkutan ;
- c. Penyusunan program kerja dinas ;
- d. Penanggung jawab penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan ;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- f. Penyelenggaraan tata usaha dinas.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi urusan umum, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, ketatalaksanaan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan penyusunan program serta mengkoordinasikan di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan evaluasi laporan ;
- b. Pengelolaan kepegawaian dan keuangan ;
- c. Pengelolaan urusan umum dan perlengkapan.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan ;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program kerja dan melaksanakan pengendalian, penilaian serta monitoring atas pelaksanaannya.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok mengelola administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bagian Ketiga Sub Dinas

Pasal 11

Sub Dinas Lalu Lintas Umum mempunyai tugas pokok menyusun rencana teknis pembinaan dan melaksanakan pembinaan dan rekayasa lalu lintas jalan kota, jalan propinsi, dan jalan negara di wilayah kota dan melaksanakan kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan, melakukan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan, analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas dan menyusun program penanggulangan kecelakaan lalu lintas, serta memelihara sarana dan prasarana lalu lintas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Keputusan ini, Sub Dinas Lalu Lintas Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas di jalan kota, jalan propinsi serta jalan negara di wilayah kota ;
- b. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan alat perlengkapan jalan di jalan kota, jalan propinsi serta jalan negara di wilayah kota ;
- c. Pelaksanaan kegiatan penertiban lalu lintas dan angkutan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan keselamatan lalu lintas dan angkutan ;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan ;
- f. Pelaksanaan analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas ;
- g. Penyusunan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas ;
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana ;
- i. Pelaksanaan kegiatan pengujian kendaraan bermotor



Pasal 13

- (1) Sub Dinas Lalu Lintas Umum terdiri dari :
- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
 - c. Seksi Uji Kelayakan Kendaraan
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Lalu Lintas Umum.

Pasal 14

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program, menghimpun dan menyajikan data, menyelenggarakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas di jalan kota, jalan propinsi serta jalan negara di wilayah kota.

Pasal 15


Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program, menghimpun dan menyajikan data, menyiapkan perencanaan kebutuhan pengadaan, penempatan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan pemberian isyarat lalu lintas di jalan kota, jalan propinsi serta jalan negara di wilayah kota.

Pasal 16

Seksi Uji Kelayakan Kendaraan mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan pembinaan keselamatan lalu lintas, menguji kelayakan kendaraan bermotor/angkutan, mengendalikan, mengawasi perbengkelan, dan operasional lalu lintas, mendaftarkan serta menginventarisir kendaraan bermotor.

Pasal 17

Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan rencana program pembinaan manajemen, pemberian bimbingan perijinan angkutan orang, angkutan barang dan angkutan khusus, merencanakan, mengelola, memelihara, mengembangkan, mengendalikan ketertiban terminal, perparkiran.



Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Keputusan ini, Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberian bimbingan pengangkutan orang, pengangkutan barang dan pengangkutan khusus ;
- b. Pelaksanaan pemberian ijin pengangkutan orang, pengangkutan barang dan pengangkutan khusus ;
- c. Pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang, pengangkutan barang dan pengangkutan khusus ;
- d. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan, pengendalian dan ketertiban terminal, parkir serta jaringan telekomunikasi ;
- e. Pemberian ijin kendaraan usaha/sewa dan taksi ;
- f. Penetapan tarif angkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan terdiri dari :

- d. Seksi Angkutan Barang
- e. Seksi Angkutan Orang
- f. Seksi Angkutan Khusus


(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin seorang oleh Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Lalu Lintas Angkutan.

Pasal 20

Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan bimbingan, ijin dan pengawasan pengangkutan barang di wilayah kota.

Pasal 21

Seksi Angkutan Orang mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan bimbingan, pemberian ijin dan pengawasan pengangkutan orang. serta penetapan tarif angkutan kota di wilayah kota.



Pasal 22

Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana program dan melaksanakan bimbingan ijin dan pengawasan barang yang bersifat khusus di wilayah kota.


Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 23

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Terminal ;
 - b. Perparkiran.
- (2) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas Transportasi dan Perparkiran dengan keahlian bidang masing-masing;
 - (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
 - (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
 - (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 27

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- 2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 28

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Transportasi dan Perparkiran.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- 1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Dinas Transportasi dan Perparkiran disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- 2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Transportasi dan Perparkiran ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.



Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 29 Oktober 2001

WALIKOTA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 29 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001 NOMOR 43


Lampiran

Keputusan Walikota Salatiga

Nomor : 32 Tahun 2001

Tanggal : 29 Oktober 2001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSPORTASI DAN PERPARKIRAN



[Signature]
WALIKOTA SALATIGA

9 TOTOK MINTARTO